



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RA. Kartini No. 1 Batang, 51215 Jawa Tengah, Telpn (0285) 391571 Fax. (0285) 391051

Batang, 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

1. Staf Ahli Bupati Batang;
2. Asisten I, II dan III Sekda Kab. Batang;
3. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
4. Inspektur Daerah Kab. Batang;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab. Batang;
6. Kepala Satpol PP Kab. Batang;
7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Batang;
8. Camat se-Kabupaten Batang;
9. Direktur RSUD Batang dan RSUD Limpung di -

B A T A N G.

SURAT EDARAN

NOMOR : 850/ 263 / 2023

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. Dasar

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855, 3, 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024; dan
2. Surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.0/2204 tanggal 06 Oktober 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

B. Pelaksanaan

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2024, sebagaimana terlampir.
2. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
3. Ketentuan cuti bersama pada Keputusan Tiga Menteri tersebut, berlaku (berhak atas cuti tahunan) bagi PNS yang menjadi Guru pada sekolah yang telah mendapatkan hari liburan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Batang dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
  - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
  - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
  - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
  - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada:
    - 1) Hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 setelah pelaksanaan hari libur Tahun Baru 2024;
    - 2) Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sebelum pelaksanaan hari libur Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW;
    - 3) Hari Jumat dan Selasa tanggal 5 April 2024 dan 16 April 2024 sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah;
    - 4) Hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Kenaikan Isa Al Masih;
    - 5) Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Waisak 2568 BE;
    - 6) Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah;
    - 7) Hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 setelah pelaksanaan cuti bersama hari libur nasional Hari Raya Natal.
5. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI BATANG  
Pj. Sekretaris Daerah,  
  
ARI YUDIANTO, S.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651107199003 1 005

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Ibu Pj. Bupati Batang (sebagai laporan);
2. Arsip.



Lampiran Surat Bupati Batang

Tanggal : 29 Desember 2023

Nomor : 850/ 263 /2023

Tentang

Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al-Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI.....

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

a.n. BUPATI BATANG  
Pl. Sekretaris Daerah,



ARI YUDIANTO, S.H.  
Pembina Utama Muda

NIP. 19651107199003 1 005